



PUTUSAN
Nomor 39/PID/2015/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH**
AL-HABSY;

Tempat Lahir : Tangerang;

Umur/Tgl. lahir : 28 Tahun/24 Oktober 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Villa Tomang Baru, Blok AA2 No. 10,
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten
Tangerang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d tanggal 19 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 28 Januari 2015;
4. Penetapan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015;
5. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 9 Februari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 9 Mei 2015;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 9 Maret 2015 s/d tanggal 7 April 2015;

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No. 39/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 8 April 2015 s/d tanggal 6 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca:

- I. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Maret 2015, Nomor : 39/Pen.Pid/2015/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. **Berkas** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini;
- III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2015, No.Reg.Perk : PDM-40/TNG/1/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Rumah Kontrakan tepatnya di daerah Lebak Wangi Sepatan Kab. Tangerang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun berat netto 0,2875 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi yang dapat dipercaya bahwa di daerah Lebak Wangi Sepatan Kab. Tangerang tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba selanjutnya saksi FARID WAJDI, SH dan saksi SUTRISNO HADIWIBOWO, SH. (Keduanya anggota Kepolisian Metro Tangerang Kota) menindaklanjuti informasi yang didapat dan langsung melakukan observasi di tempat tersebut dan sekira jam 14.00 Wib, para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berdiri di tempat yang dimaksud kemudian para saksi langsung melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa menunjukkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut berada di lantai Kontrakan yang dihuni oleh terdakwa. Selanjutnya para saksi dan Terdakwa menuju ke kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa di daerah Lebak Wangi Sepatan Kab. Tangerang dan pada saat para saksi sampai di Kontrakan yang dihuni terdakwa, para saksi lalu melakukan pengeledahan dan para saksi menemukan barang

bukti berupa 1 (satu) linting kertas papir berisi Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada dilantai Kontrakan yang dihuni Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari BREWOK (DPO) di daerah Cadas Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota;

Bahwa Terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun berat netto 0,2875 gram tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 372 K/XI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 November 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun berat netto 0,2875 gram tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No. 39/PID/2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Rumah Kontrakan tepatnya di daerah Lebak Wangi Sepatan Kab. Tangerang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *Tanpa Hak dan Melawan Hukum*

Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun berat netto 0,2875 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. BREWOK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/empel seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui Handphone kemudian apabila Narkotika jenis Ganja tersebut sudah ada maka terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja di Jalan Dekat Rumahnya di Daerah Cadas Kabupaten Tangerang;

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa buka dan Terdakwa bagi-bagi menjadi 9-10 linting dengan menggunakan kertas papir, kemudian lintingan tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok, dimana menggunakannya dengan cara dibakar dan dihisap seperti orang yang lagi menghisap rokok. Setelah Terdakwa membeli barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. BREWOK (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengenal atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sejak Terdakwa lulus dari bangku SMA akan tetapi Terdakwa tidak rutin mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja setiap hari. Dan sudah lama tidak menghisap ganja tersebut, baru sekitar 1 (satu) bulan terakhir ini Terdakwa mengkonsumsi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY berhasil ditangkap oleh saksi FARID WAJDI, SH. dan saksi SUTRISNO HADIWIBOWO, SH. (Keduanya anggota Kepolisian Metro Tangerang Kota) karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun berat netto 0,2875 gram, lalu Terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY dilakukan pemeriksaan urine di RS. HUSADA INSANI yang di torisasi oleh Hidayah Sri Utami, dengan kesimpulan pada saat diperiksa dengan test screening urine mengandung GANJA. Seianjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diserahkan ke pihak Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota;

Bahwa Terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY, Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun

tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 372 K/XI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 November 2014 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun berat netto 0,2875 gram tersebut adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

IV. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2015, No.Reg.Perk : PDM-40/TNG/01/2015, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No. 39/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
---- 1 (satu) linting kertas warna putih dengan berat netto berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,2875 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

V. **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 Maret 2015, Nomor : 305/Pid.Sus/2015/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.- Menyatakan Terdakwa SALIM AL-HABSY BIN H. ABDULLAH AL-HABSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. -Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM AL-HABSY BIN H. ABDULLAH AL-HABSY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. -Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan;
4. -Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. -Memerintahkan agar barang bukti berupa:
---- 1 (satu) linting kertas warna putih dengan berat netto berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,2875 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. -Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

VI. **Akta Permintaan Banding** tanggal 9 Maret 2015, Nomor : 29/Akta.Pid/2015/PN.TNG. Jo. Nomor : 305/Pid.Sus/2015/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 Maret 2015 Nomor : 305/Pid.Sus/2015/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2015;

VII. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Maret 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015 secara patut dan saksama;

VIII. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tanggal 11 Maret 2015 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No. 39/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang hanya menghukum Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi masa depan penerus bangsa, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi masa depan penerus bangsa dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten di Serang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banten di Serang supaya:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM AL-HABSY Bin H. ABDULLAH AL-HABSY dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) linting kertas warna putih dengan berat 0,2875 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru karena merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada Peradilan Tingkat Pertama sehingga dalam Tingkat Banding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 Maret 2015, Nomor : 305/Pid.Sus/2015/PN.TNG., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 Maret 2015, Nomor : 305/Pid.Sus/2015/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No. 39/PID/2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. -Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2.- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 305/Pid.Sus/2015/PN.TNG., tanggal 4 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4.- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **KAMIS**, tanggal **30 APRIL 2015**, oleh kami : **SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**, dan **LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Maret 2015 Nomor : 39/Pen.Pid/2015/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **4 Mei 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. DEDDY R. RUKMANA, S.H., Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, TTD, ESTER SIREGAR, S.H., M.H.	KETUA MAJELIS, TTD, SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.
TTD, LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.	PANITERA PENGGANTI, TTD, H. DEDDY R. RUKMANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)